KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/Walikota;
3. Para Kepala Dinas yang Membidangi Ketransmigrasian.

SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PENJELASAN STATUS TANAH RESTAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI

A. Latar Belakang
1. Tanah restan merupakan bagian dari lahan/tanah Satuan Permukiman atau Kawasan Transmigrasi yang belum digunakan/dimanfaatkan;
2. Saat ini banyak terdapat tanah restan yang belum digunakan/dimanfaatkan karena belum ada pengaturan pemanfaatan tanah restan sehingga perlu diberikan penjelasan tentang status dan kewenangan pemanfaatan tanah restan.

B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai pedoman/acuan dalam penyelesaian permasalahan tanah restan di kawasan transmigrasi.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:
1. Penjelasan mengenai status tanah restan di atas kawasan transmigrasi yang memiliki/tidak memiliki SK/Sertifikat HPL;
2. Penjelasan mengenai pemanfaatan tanah restan.

Dipindai dengan CamScanner

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

E. Isi Edaran

Terkait dengan pemanfaatan tanah restan atau tanah sisa yang tidak dimanfaatkan di dalam kawasan transmigrasi, maka penggunaannya diatur sebagai berikut:

a. Untuk tanah restan di dalam kawasan transmigrasi baik dengan status Satuan Permukiman yang masih dibina maupun Satuan Permukiman yang sudah dialihkan/diserahkan pembinaannya atau pengembangannya kepada Pemerintah Daerah yang memiliki Surat Keputusan Pencadangan Tanah untuk lokasi transmigrasi namun belum memiliki SK HPL/Sertifikat HPL, maka pemanfaatan tanah restan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah setempat;
b. Untuk tanah restan di dalam kawasan transmigrasi baik dengan status Satuan Permukiman yang masih dibina maupun Satuan Permukiman yang sudah dialihkan/diserahkan pembinaannya atau pengembangannya kepada Pemerintah Daerah yang sudah memiliki SK HPL/Sertifikat HPL, maka pemanfaatan tanah restan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c. Tanah restan yang memenuhi kelayakan untuk dibangun permukiman transmigrasi, dapat direncanakan pemanfaatannya untuk pengembangan permukiman transmigrasi sesuai daya tampung;
d. Untuk tanah restan yang diperlukan bagi kepentingan pembangunan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten, dapat dimohonkan

Dipindai dengan CamScanner

4. Tanah restan yang diperlukan bagi kepentingan pembangunan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dapat dimohonkan pelepasannya kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

F. Penutup

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013

Tembusan:
1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia; dan
5. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dipindai dengan CamScanner